

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui bahwa

1. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, berdasarkan dari proses permohonan informasi publik adalah bahwa Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilegon telah memberikan akses mudah, murah, dan cepat ke informasi, pengelola informasi dinilai cukup baik oleh pemohon informasi karena informasi tersedia di berbagai media sosial PPID Kota Cilegon. Meskipun beberapa OPD dan Dinas belum menggunakan media sosial secara aktif untuk menyebarkan informasi, ini membantu mereka bekerja sama dengan PPID Kota Cilegon saat ada permintaan informasi. Perihal penanganan keberatan terkait informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon telah memenuhi kewajiban dan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bagian VIII mengenai Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Pasal 35.
2. Kendala dalam pelayanan informasi publik di PPID Kota Cilegon Terkait hambatan atau kendala selama proses permohonan informasi yang dirasakan oleh masyarakat sendiri berpendapat hanya pada masalah waktu. Masyarakat juga masih merasa lambat dalam permintaan permohonan informasi karena tidak mengetahui waktu ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini terjadi karena PPID kurang mengedukasi terkait segala aturan dan ketentuan secara rinci dalam proses permohonan informasi. Dari perspektif tiga pemohon informasi, terdapat penilaian bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku karena masih terdapat kendala atau hambatan dalam penundaan waktu yang dialami oleh pemohon informasi. Penundaan tersebut disebabkan oleh kurangnya responsifnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju sesuai dengan informasi yang diminta oleh pemohon.

3. Upaya yang dapat dilakukan PPID Kota Cilegon dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yakni dengan melaksanakan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Bagaimana akses permohonan dan keberatan informasi lalu tentang jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanganannya ini dijelaskan secara rinci melalui sosialisasi dengan masyarakat dan OPD di seluruh wilayah Kota Cilegon.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan yang dibahas pada bab sebelumnya, penulis menyarankan hal-hal berikut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon mengenai permohonan dan keberatan informasi:

1. Disarankan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon dapat menjalankan peran dalam segala proses pelayanan informasi publik sesuai dengan implementasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Disarankan agar Dinas Kominfo Kota Cilegon, yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon, melakukan pemantauan dan evaluasi terkait peran PPID dalam pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan yang akan menguntungkan masyarakat di seluruh Kota Cilegon, khususnya.